



PUTUSAN

Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA**
Tempat Lahir : **Salo'o Gawu-Gawu Bauso (Nias)**
Umur / Tanggal lahir : **18 Tahun / 17 Juli 1993**
Jenis Kelamin : **Laki –Laki**
K e b a n g s a a n : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Perumahan PTPN V Kebun Tandun Afdeling VI Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar**
A g a m a : **Kristen Protetsan**
P e k e r j a a n : **Buruh**

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 09 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kilogram karet kompo;
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebani kepada terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;
Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** bersama-sama dengan Sdr. KEI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. AMA LENI GEA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara aritara lain sebagai berikut :

Berawal pada han Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KEI (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr.KEI (DPO) datang ke Barak Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar dan bertemu dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO), kemudian sant itu Sdr.AMA LENI GEA (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) untuk mengambil karet kompo di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menyetujui ajakan tersebut, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing mengambil ember plastik berwarna hitam milik Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan berangkat menuju Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menyebar dengan maksud untuk mengambil karet kompo di area Blok i seri 9 Afdeling 11 PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar tersebut, selanjutnya terdakwa menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan tanpa seizin dari Pihak PTPN V Kebun Tamora langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa, begitupun seterusnya sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo, namun sekira pukul 03.00 Wib hal tersebut dilihat oleh saksi SUKARDI Als KARDI, saksi JHONSON MARBUN Als MARBUN (pihak keamanan PTPN V Kebun Tamora), saksi BONAR HALOMOAN SIMANJUNTAK, dan saksi BAMBANG SUANDA Als BAMBANG (Mandor PTPN V Kebun Tamora) yang sedang melakukan Patroli di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, kemudian saksi SUKARDI Als KARDI langsung berteriak “Woi..Berhenti, jangan lari !!” kemudian saksi SUKARDI Als KARDI, saksi JHONSON MARBUN Als MARBUN, saksi BONAR HALOMOAN SIMANJUNTAK, dan saksi BAMBANG SUANDA Als BAMBANG berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, 10 (sepuluh) Kilogram karet kompo di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA**, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. KEI (DPO) datang ke Barak Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab. Kampar dan bertemu dengan Sdr.AMA LENI GEA (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian saat itu Sdr.AMA LENI GEA (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) untuk mengambil karet kompo di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menyetujui ajakan tersebut, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing mengambil ember plastik berwarna hitam milik Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan berangkat menuju Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr. KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui identitasnya (DPO) menyebar dengan maksud untuk mengambil karet kompo di area Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut, selanjutnya terdakwa menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan tanpa seizin dari Pihak PTPN V Kebun Tamora langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa, begitupun seterusnya sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo, namun sekira pukul 03.00 Wib hal tersebut dilihat oleh saksi SUKARDI Als KARDI, saksi JHONSON MARBUN Als MARBUN (pihak keamanan PTPN V Kebun Tamora), saksi BONAR HALOMOAN SIMANJUNTAK, dan saksi BAMBANG SUANDA Als BAMBANG (Mandor PTPN V Kebun Tamora) yang sedang melakukan PaDoli di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, kemudian saksi SUKARDI Als KARDI langsung berteriak “Woi ..Berhenti, jangan lari !!” kemudian saksi SUKARDI Als KARDI, saksi JHONSON MARBUN Als MARBUN, saksi BONAR HALOMOAN SIMANJUNTAK, dan saksi BAMBANG SUANDA Als BAMBANG berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah ember plastik berwarna hitam, 10 (sepuluh) Kilogram karet kompo di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DAUD Als DAUD :

- Bahwa saksi adalah Danton PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua)



orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil karet kompo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut, saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadiannya setelah Sukardi dan Jhonson Marbun menghubungi saksi yang mengatakan telah menangkap terdakwa oleh karena mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju kantor Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat itu saksi melihat terdakwa dan barang bukti berupa karet kompo dan ember plastik sudah diamankan oleh pihak keamanan PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa diinterogasi saat itu mengakui mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang berhasil melarikan diri saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo PTPN V Kebun Tamora dengan cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa menuju pohon karet yang ada di dalam PTPN V Kebun Tamora dan langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa, sehingga ember tersebut penuh;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah sering mengalami kehilangan karet kompo ditempat tersebut
- Bahwa terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

2. SUKARDI Als KARDI :

- Bahwa saksi adalah Hansip/Centeng PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil karet kompo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Jhonson Marbun, saksi Bonar Simanjuntak dan saksi Bambang Suanda sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok i Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan cara berjalan kaki dan ketika sedang melintas di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang temannya sedang mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan temannya tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian saksi langsung berteriak dengan keras dengan perkataan “Woi... berhenti, jangan lari”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berusaha lari namun terjatuh sehingga berhasil ditangkap oleh saksi bersama-sama teman-teman saksi sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang diketahui adalah Sdr. KEI (DPO) dan Sdr. AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram karet kompo dan 1 (satu) buah ember plastik dibawa ke kantor papam PTPN V Kebun Tamora dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah sering mengalami kehilangan karet kompo ditempat tersebut
- Bahwa terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. JHONSON MARBUN Als MARBUN :

- Bahwa saksi adalah Hansip/Centeng PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil karet kompo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Sukardi, saksi Bonar Simanjuntak dan saksi Bambang Suanda sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok i Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan cara berjalan kaki dan ketika sedang melintas di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang temannya sedang mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan temannya tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian saksi langsung berteriak dengan keras dengan perkataan “Woi... berhenti, jangan lari”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berusaha lari namun terjatuh sehingga berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi bersama-sama teman-teman saksi sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang diketahui adalah Sdr. KEI (DPO) dan Sdr. AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram karet kompo dan 1 (satu) buah ember plastik dibawa ke kantor papam PTPN V Kebun Tamora dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah sering mengalami kehilangan karet kompo ditempat tersebut
- Bahwa terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. BAMBANG SUANDA Als BAMBANG :

- Bahwa saksi adalah Mandor PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil karet kompo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Jhonson Marbun, saksi Bonar Simanjuntak dan saksi Sukardi sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok i Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan cara berjalan kaki



dan ketika sedang melintas di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang temannya sedang mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan temannya tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian saksi langsung berteriak dengan keras dengan perkataan “Woi... berhenti, jangan lari”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berusaha lari namun terjatuh sehingga berhasil ditangkap oleh saksi bersama-sama teman-teman saksi sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang diketahui adalah Sdr. KEI (DPO) dan Sdr. AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram karet kompo dan 1 (satu) buah ember plastik dibawa ke kantor papam PTPN V Kebun Tamora dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah sering mengalami kehilangan karet kompo ditempat tersebut
- Bahwa terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

5. BONAR HALOMOAN SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi adalah Mandor PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama-sama



dengan Sdr.KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil karet kompo sebanyak 10 (sepuluh) kilogram milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 00.00 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Jhonson Marbun, saksi Sukardi dan saksi Bambang Suanda sedang melaksanakan patroli di wilayah Blok i Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dengan cara berjalan kaki dan ketika sedang melintas di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama-sama dengan rekannya melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan 1 (satu) orang temannya sedang mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan cara mengutip karet kompo di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa dan temannya tersebut, sehingga melihat hal tersebut kemudian saksi langsung berteriak dengan keras dengan perkataan “Woi... berhenti, jangan lari”, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa berusaha lari namun terjatuh sehingga berhasil ditangkap oleh saksi bersama-sama teman-teman saksi sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mengambil karet milik PTPN V Kebun Tamora bersama-sama dengan 4 (empat) orang lainnya yang diketahui adalah Sdr. KEI (DPO) dan Sdr. AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) kilogram karet kompo dan 1 (satu) buah ember plastik dibawa ke kantor papam PTPN V Kebun Tamora dan setelah itu terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sudah sering mengalami kehilangan karet kompo ditempat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama 4 orang teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama 4 orang teman Terdakwa tersebut pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (DPO) dan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelum mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr.KEI (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor milik Sdr.KEI (DPO) datang ke Barak Afdeling III PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan bertemu dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) dan pada saat itu Sdr.AMA LENI GEA (DPO) mengajak terdakwa dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) untuk mengambil karet kompo di Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan pada saat itu terdakwa dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan Sdr.KEI (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (DPO) masing-masing mengambil ember plastik berwarna hitam milik Sdr.AMA LENI GEA (DPO) dan membawa cuka berangkat menuju Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan menyeberangi sungai antara Afdeling II dan afdeling III dan berjalan menuju tempat tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan



sesampainya di tempat tersebut terdakwa bersama-sama teman-temannya menyebar dan selanjutnya terdakwa menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dan memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam yang dibawa oleh terdakwa, begitupun seterusnya sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa diketahui petugas keamanan kebun PTPN V Kebun Tamora yang sedang melakukan patroli dan kemudian petugas keamanan kebun PTPN V Kebun Tamora berhasil menangkap terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kilogram karet kompo;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan masing-masing membawa ember plastik warna hitam milik sdr.Ama Leni Gea (dpo);
- Bahwa benar sesampainya Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama Sdr. Kei



(Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan selanjutnya langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dengan cara memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo;

- Bahwa benar ketika terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil karet kompo tersebut diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN V Tamora dan selanjutnya memanggil terdakwa sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melarikan dan kemudian petugas keamanan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa benar karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora yang berhasil diambil oleh terdakwa sebanyak 10 Kg dengan menggunakan ember plastik warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tidak mendapat izin mengambil karet kompo milik PTPN V Tamora tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr.Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pihak PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mendatangi Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan masing-masing membawa ember plastik warna hitam milik sdr.Ama Leni Gea (dpo) dan sesampainya Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan selanjutnya langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dengan cara memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil karet kompo tersebut diketahui oleh petugas keamanan kebun PTPN V Tamora dan selanjutnya memanggil terdakwa sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melarikan dan kemudian petugas keamanan berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 10 (sepuluh) kilogram karet kompo yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) merupakan milik PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.



Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo tersebut, tanpa seizin pihak PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) kilogram karet kompo tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang dilakukan dengan cara mendatangi Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan masing-masing membawa ember plastik warna hitam milik sdr.Ama Leni Gea (dpo) dan sesampainya Blok i seri 9 Afdeling II PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju pohon karet yang ada di dalam kebun tersebut dan selanjutnya langsung mengambil karet kompo yang berada di dalam mangkok penampungan pada pohon karet tersebut dengan cara memindahkan karet kompo tersebut ke dalam ember plastik berwarna hitam sehingga ember plastik berwarna hitam tersebut terisi dengan karet kompo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. Kei (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Ama Leni Gea (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya (Masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) mengambil karet kompo tersebut diketahui oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan kebun PTPN V Tamora dan selanjutnya memanggil terdakwa sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung melarikan dan kemudian petugas keamanan berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 10 (sepuluh) kilogram karet kompo;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANUGERAH ZEGA Als LEBIKO Bin FATIGO ZEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kilogram karet kompo;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **16 APRIL 2012** oleh **TOTO RIDARTO,SH**, selaku Ketua Majelis, **AIDA NOVITA,SH,MH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 APRIL 2012**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AIDA NOVITA,SH,MH

TOTO RIDARTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI APRI AHMAD,SH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI YENTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)